



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *penetapan ahli waris* antara:

1. Rais Hi Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring, NIK. 8271020903780002, tempat tanggal lahir Ternate, 9 Maret 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai pemohon I;
2. Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring, NIK. 8271024912730007, tempat tanggal lahir Bone, 9 Desember 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai pemohon II;
3. Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, NIK. 8271024107590029, tempat tanggal lahir Bone, 1 Juli 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lorong haji, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai pemohon III;
4. Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, NIK. 8271025204760008, tempat tanggal lahir Ternate, 12 April 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lorong haji, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai pemohon IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rahma binti Hi. Darwis Sindring, NIK. 8271026307800006, tempat tanggal lahir Ternate, 23 Juli 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, tempat kediaman di Perumahan Gerhana Alauddin Blok G No.4, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai pemohon V, dalam hal ini pemohon III, IV dan V, berdasarkan surat kuasa insidentil di depan Panitera Pengadilan Agama Watampone, yang diregistrasi dengan Nomor 31/SK/II/2022/PA Wtp., tanggal 2 Februari 2022, memberi kuasa kepada pemohon I, untuk selanjutnya pemohon I sampai dengan pemohon V disebut sebagai para pemohon;

melawan

1. Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring, NIK. 8271026307800002 tempat dan tanggal lahir Ternate, 23 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai staf pada Pengadilan Negeri Ternate, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lorong Haji Jalan Larat, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai termohon I;
2. Tawakkal Hi Darwis bin Hi. Darwis Sindring, NIK. 8271020107850183, tempat dan tanggal lahir Ternate, 28 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta PT.IWP Halmahera, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Haji, Jalan Larat, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai termohon II, untuk selanjutnya termohon I atas nama termohon II disebut sebagai para termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon, para termohon, dan para saksi di muka sidang;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.



DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA Wtp., tanggal 2 Februari 2022, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Hi. Darwis Sindring telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 di Bone karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-28012022, tanggal 28 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
2. Bahwa almarhum Hi. Darwis Sindring adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sindring dan dan Halija. Keduanya telah lebih dulu meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum hanya satu kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 11/1972, tanggal 2 Januari 1972, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
4. Bahwa dari pernikahan almarhum dengan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, telah lahir enam orang anak, yaitu:
 - 4.1. Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring;
 - 4.2. Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring;
 - 4.3. Rais Hi. Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring;
 - 4.4. Rahma binti Hi. Darwis Sindring;
 - 4.5. Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring;
 - 4.6. Tawakkal Hi. Darwis bin Hi. Darwis Sindring;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka beralasan hukum apabila almarhum Hi. Darwis Sindring ditetapkan sebagai pewaris yang meninggalkan tujuh orang ahli waris, yaitu seorang istri bernama Hj. Kasmi Made binti Made Sindring dan enam orang anak bernama Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring (anak perempuan), Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring (anak perempuan), Rais Hi. Darwis, S.T. bin HI. Darwis

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindring (anak laki-laki), Rahma binti Hi. Darwis Sindring (anak perempuan), Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring (anak perempuan), Tawakkal Hi. Darwis bin Hi. Darwis Sindring (anak laki-laki)

6. Bahwa permohonan ini diajukan para pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai siapa ahli waris dari pewaris, yang selanjutnya akan digunakan oleh para ahli warisnya dalam pengurusan pencairan tabungan almarhum pada Bank Syariah Indonesia atas nama Darwis Sindring dengan nomor rekening 5831563170 dengan tabungan sebanyak Rp215.554.325,90 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen), dan tabungan pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Hi. Darwis Sindring dengan nomor rekening 2129-01-000009-56-7 dengan tabungan sebanyak Rp819.225.617,00 (delapan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuhbelas rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Almarhum Hi. Darwis Sindring telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 di Bone karena sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. H. Kasmi Made binti Made Sindring (istri);
 - 3.2. Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring (anak kandung);
 - 3.3. Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring (anak kandung);
 - 3.4. Rais Hi. Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring (anak kandung);
 - 3.5. Rahma binti Hi. Darwis Sindring (anak kandung);
 - 3.6. Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring (anak kandung);
 - 3.7. Tawakkal Hi. Darwis bin Hi. Darwis Sindring (anak kandung);adalah ahli waris dari Almarhum Hi. Darwis Sindring;
4. Biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon dan para termohon telah hadir sendiri, dan dalam perkara ini majelis hakim memandang tidak perlu dilakukan mediasi, serta majelis hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, dan selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa di persidangan para termohon tidak mengajukan bantahan apapun atas segenap materi permohonan para pemohon, dan para termohon juga menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/1972, tanggal 2 Januari 1972, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 9 Desember 1973, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, Nomor 174/Prd/CS/MU/1989, tanggal 23 Juni 1989, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 12 April 1975, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, Nomor 172/Prd/CS/MU/1989, tanggal 23 Juni 1989, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rais Hi. Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 9 Maret 1978, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara,

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 171/Prd/CS/MU/1989, tanggal 23 Juni 1989, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma binti Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 23 Juli 1980, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, Nomor 175/Prd/CS/MU/1989, tanggal 23 Juni 1989, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 23 Juli 1980, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, Nomor 176/Prd/CS/MU/1989, tanggal 23 Juni 1989, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tawakkal Hi Darwis bin Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 28 Oktober 1983, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Nomor 8271-LT-01102014, tanggal 1 Oktober 2014, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8271-KM-28012022, tanggal 28 Januari 2022, yang isinya menerangkan Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi gambar silsilah keluarga almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring dengan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, yang dibuat oleh Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, diketahui oleh Lurah Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat keterangan ahli waris almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, yang dibuat oleh para pemohon, dan para termohon, tanggal 31 Januari 2022, , diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.10;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi buku tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Darwis Sindring dengan nomor rekening 5831563170 dengan tabungan sebanyak Rp215.554.325,90 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen), diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi buku tabungan pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Hi. Darwis Sindring dengan nomor rekening 2129-01-000009-56-7 dengan tabungan sebanyak Rp819.225.617,00 (delapan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuhbelas rupiah), diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.12;

b. **Kesaksi saksi-saksi:**

Saksi kesatu:

Jamaluddin bin Haide, menerangkan sebagai tetangga pemohon I, dan di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring dengan baik;
- Bahwa almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 , karena sakit, dan saksi ikut hadir pada saat penyelenggaraan pemakaman jenazahnya;
- Bahwa pada saat almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, ayah kandungnya, bernama Sindring meninggal dunia sekitar tahun 2000, dan ibunya bernama Halijah meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring hanya satu kali menikah, yaitu hanya dengan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dan tidak pernah bercerai hingga Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone karena semasa hidup almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring memiliki tabungan pada Bank Syariah

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas nama Darwis Sindring dengan nomor rekening 5831563170 dengan tabungan sebanyak Rp215.554.325,90 (dua ratus lim belas juta lima ratus lima puluh empat ributiga ratus dua piluh lima rupiah Sembilan puluh sen), dan Bank Rakyat Indonesia atas nama Hi. Darwis Sindring dengan nomor rekening 2129-01-000009-56-7 dengan tabungan sebanyak Rp819.225.617,00 (delpan ratus sembilan belas juta dua ratus dua pulh lima ribu enam ratus tujuhbelas rupiah), dan setelah meninggal dunia para pemohon kesulitan mengurus pencairan uang tabungan tersebut tanpa penetapan dari pengadilan;

Saksi kedua:

Nursiah binti Mardin, menerangkan sebagai tetangga pemohon I, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hi. Darwis Sindring bin Sindring dengan baik;
- Bahwa almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 , karena sakit, dan saksi ikut hadir pada saat penyelenggaraan pemakaman jenazahnya;
- Bahwa pada saat almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, ayah kandungnya, bernama Sindring meninggal dunia sekitar tahun 2000, dan ibunya bernama Halijah meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring hanya satu kali menikah, yaitu hanya dengan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dan tidak pernah bercerai hingga Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone karena semasa hidup almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring memiliki tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Darwis Sindring dengan nomor rekening 5831563170 dengan tabungan sebanyak Rp215.554.325,90 (dua ratus lim belas juta lima ratus lima puluh empat ributiga ratus dua piluh lima rupiah Sembilan puluh sen), dan Bank Rakyat Indonesia atas nama Hi.

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis Sindring dengan nomor rekening 2129-01-000009-56-7 dengan tabungan sebanyak Rp819.225.617,00 (delapan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuhbelas rupiah), dan setelah meninggal dunia para pemohon kesulitan mengurus pencairan uang tabungan tersebut tanpa penetapan dari pengadilan;

Bahwa para pemohon dan para termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim pertimbangan permohonan para pemohon telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*).

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan para pemohon memenuhi syarat formal permohonan, karenanya dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan para pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan para pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang ahli waris yang sah/berhak atas harta peninggalan/warisan atau tirkah dari almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring yang telah meninggal pada tanggal 22 Januari 2022, sebagai kelengkapan administrasi pencairan/penarikan uang tabungan yang ditinggalkan almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, para termohon tidak mengajukan bantahan apapun atas segenap materi

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para pemohon, dan para termohon juga menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, para pemohon dan para termohon juga adalah orang-orang Islam, maka sesuai dengan azas personalitas hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, berupa bukti P.1., sampai dengan P.14, serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, yang masing-masing telah didengar kesaksiannya secara terpisah di muka sidang, serta terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan para pemohon beralasan menurut hukum yang harus dikabulkan atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut, telah dibubuhi materai cukup, dan telah *dinazagelen*, dan telah diperlihatkan aslinya di depan sidang, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta akan dipertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh para pemohon, formal adalah akta autentik, dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dengan almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, dan oleh karena bukti P.1. tersebut adalah akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat,

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian terbukti pemohon I dan pewaris mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai dengan P.7 yang diajukan oleh para pemohon adalah akta autentik, yang isinya memuat peristiwa kelahiran Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 9 Desember 1973, Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 12 April 1975, Rais Hi. Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 9 Maret 1978, Rahma binti Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 23 Juli 1980, dan Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring, lahir tanggal 23 Juli 1980, masing-masing lahir dari ayah bernama Hi. Darwis Sindring bin Sindring, dan ibu bernama Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian terbukti anak-anak tersebut masing-masing adalah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dengan almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring.

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh para pemohon formal adalah akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya memuat peristiwa meninggalnya almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, oleh karena bukti tersebut, adalah akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022.

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 dan P.10 yang diajukan oleh para pemohon, formal hanya akta di bawah tangan, dibuat oleh para pemohon dan para termohon, P.9 isinya menerangkan tentang susunan keluarga almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring dengan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dan P.10, menerangkan tentang ahli waris yang di oleh almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, meskipun bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti awal, akan tetapi baik para pemohon maupun para termohon masing-masing bertandatangan pada bukti tersebut, oleh karenanya bukti tersebut dapat disetarakan sebagai akta autentik, sehingga dengan demikian terbukti pada saat almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, hanya meninggalkan para pemohon dan para termohon.

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari P.11 dan P.12 yang diajukan oleh para pemohon, formal hanya surat biasa yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan tentang pemilik buku tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Darwis Sindring dengan nomor rekening 5831563170 dengan tabungan sebanyak Rp215.554.325,90 (dua ratus lim belas juta lima ratus lima puluh empat ributiga ratus dua piluh lima ruapiah Sembilan puluh sen), dan pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Hi. Darwis Sindring dengan nomor rekening 2129-01-000009-56-7 dengan tabungan sebanyak Rp819.225.617,00 (delpan ratus sembilan belas juta dua ratus dua pulh lima ribu enam ratus tujuhbelas rupiah), majelis hakim menilai bukti tersebut dapat disetarakan dengan akta auentik, yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, meninggalkan sejumlah uang tabungan pada Bank Rakyat Indonesia KCP Ternate Selatan, dan Bank Syariah Indonesia KCP Ternate 2.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi yang dihadirkan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, ternyata tidak tergolong orang yang tidak terhalang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, dan sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah, serta memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.B.g, sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terdapat bukti almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring karena sakit, dan ketika almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing ayahnya, bernama Sindring meninggal dunia sekitar tahun 2000, dan ibunya bernama Halijah meninggal dunia sekitar tahun 2021.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, semasa hidupnya almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, hanya satu kali menikah

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dan tidak pernah terjadi perceraian hingga almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia.

Menimbang, bahwa ketika almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, hanya meninggalkan keluarga seorang istri, yaitu Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dan enam orang anak, yaitu pemohon I, pemohon II, Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, Rahma binti Hi. Darwis Sindring, dan para termohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terbukti ketika almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, meninggalkan sejumlah uang tabungan pada dua bank, yaitu Bank BRI KCP Ternate Selatan, dan pada Bank Syariah Indonesia KCP Ternate 2, serta para pemohon kesulitan melakukan pencairan/penarikan uang tabungan tersebut sebelum ada penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg. kesaksian saksi-saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil permohonan para pemohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 karena sakit, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama Sindring meninggal dunia sekitar tahun 2000, dan ibunya bernama Halijah meninggal dunia sekitar tahun 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi perceraian hingga almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia;

3. Bahwa dari hasil perkawinan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dengan almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, lahir enam orang anak, bernama:

- 3.1. Rais Hi Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring, pemohon I;
- 3.2. Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring, pemohon II;
- 3.3. Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, pemohon IV;
- 3.4. Rahma binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung pemohon V;
- 3.5. Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring, termohon I;
- 3.6. Tawakkal Hi Darwis bin Hi. Darwis Sindring, termohon II;

4. Bahwa ketika almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, hanya meninggalkan keluarga seorang isri, dan enam orang anak, masing-masing sebagai berikut:

- 4.1. Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, istri, pemohon III;
- 4.2. Rais Hi Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon I;
- 4.3. Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung pemohon II;
- 4.4. Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, pemohon IV;
- 4.5. Rahma binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon V;
- 4.6. Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, termohon I;
- 4.7. Tawakkal Hi Darwis bin Hi. Darwis Sindring, anak kandung termohon II;

5. Bahwa saat almarhum meninggal dunia, almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, meninggalkan sejumlah uang tabungan pada Bank Syariah Indonesia KCP Ternate 2, atas nama Darwis Sindring dengan nomor rekening 5831563170 dengan tabungan sejumlah Rp215.554.325,90 (dua ratus lim belas juta lima ratus lima puluh empat ributiga ratus dua piluh lima ruapiah Sembilan puluh sen), dan pada Bank Rakyat Indonesia KCP Ternate Selatan, atas nama Hi. Darwis Sindring dengan nomor rekening 2129-01-000009-56-7 dengan tabungan sejumlah Rp819.225.617,00 (delpan ratus sembilan belas juta dua ratus dua pulh lima ribu enam ratus tujuhbelas rupiah), dan hingga saat ini belum dibagi waris oleh para ahli waris almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan perlu dipahami yang menjadi rukun dan syarat hukum waris Islam adalah :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi atau hukmi;
2. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).
3. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
4. Adanya harta warisan / peninggalan (*tirkah*) bagi pewaris yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa *tentang adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi atau hukmi*, terbukti dari adanya fakta Hi. Darwis Sindring bin Sindring telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 karena sakit, oleh karena itu dapat ditetapkan, pewaris almarhum almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, telah meninggal dunia secara hukum pada tanggal 22 Januari 2022.

Menimbang, bahwa *tentang adanya sebab-sebab mawaris (nikah, nasab dan wala')*, terbukti dari dari fakta Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dan almarhumah Hi. Darwis Sindring bin Sindring adalah pasangan suami istri sah, dan semasa hidup almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, oleh karena itu terbukti Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dengan almarhumah Hi. Darwis Sindring bin Sindring, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang dapat saling mewarisi bila salah seorang diatara keduanya meninggal dunia lebih dahulu, karena adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta dari hasil perkawinan Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, dengan almarhumah Hi. Darwis Sindring bin Sindring, lahir enam orang anak, masing-masing bernama Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring, Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, Rais Hi. Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring, Rahma binti Hi. Darwis Sindring, Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring, dan Tawakkal Hi Darwis bin Hi. Darwis Sindring, oleh karena itu terbukti anak-anak tersebut mempunyai hubungan hukum nasab sebagai anak kandung dari almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, yang

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewarisi budel waris yang ditinggalkan oleh almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan *tentang adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris.*

Menimbang, bahwa terbukti pada saat almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring, dan hanya meninggalkan keluarga seorang istri, dan enam orang anak, masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, istri, pemohon III;
2. Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon II;
3. Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon IV;
4. Rais Hi. Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon I;
5. Rahma binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon V;
6. Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, termohon I;
7. Tawakkal Hi Darwis bin Hi. Darwis Sindring, anak kandung termohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian para pemohon dan para termohon, dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi budel waris/tirkah yang ditinggalkan oleh almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring.

Menimbang, bahwa terakhir *tentang adanya harta warisan / peninggalan (tirkah) bagi pewaris yang belum dibagi waris.*

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta pada saat almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring meninggal dunia, meninggalkan sejumlah uang tabungan pada Bank Syariah Indonesia KCP Ternate 2, atas nama Darwis Sindring, dengan nomor rekening 5831563170 dengan tabungan sejumlah Rp215.554.325,90 (dua ratus lim belas juta lima ratus lima puluh empat ributiga ratus dua piluh lima rupiah sembilan puluh sen), dan pada Bank Rakyat Indonesia KCP Ternate Selatan, atas nama Hi. Darwis Sindring, dengan nomor rekening 2129-01-000009-56-7 dengan tabungan sejumlah Rp819.225.617,00 (delpan ratus sembilan belas juta dua ratus dua pulh lima ribu enam ratus tujuhbelas rupiah).

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta para pemohon dan para termohon adalah para ahli waris almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring yang hingga saat ini masih hidup, dan kesulitan melakukan penarikan sejumlah uang tabungan peninggalan pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa dan sebagaimana terbukti para pemohon dan para termohon sepakat membagi budel waris/tirkah almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring tersebut, maka berdasar pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, para pemohon dan para termohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak melakukan perbuatan hukum meakukan pencairan/penarikan uang tabungan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 192 (2) R.Bg., maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Hi. Darwis Sindring bin Sindring telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022;
3. Menyatakan ahli waris yang berhak mewarisi budel waris/tirkah yang ditinggalkan oleh almarhum Hi. Darwis Sindring bin Sindring adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Hj. Kasmi Made binti Made Sindring, istri, pemohon III;
 - 3.2. Hj. Darmi Darwis binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon II;
 - 3.3. Hj. Nurjana Sindring binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon IV;
 - 3.4. Rais Hi. Darwis, S.T. bin Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon I;
 - 3.5. Rahma binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, pemohon V;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Rahmi, S.E. binti Hi. Darwis Sindring, anak kandung, termohon I;
- 3.7. Tawakkal Hi Darwis bin Hi. Darwis Sindring, anak kandung termohon II;
4. Membebaskan kepada para pemohon dan para termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. H. Kamaluddin, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. Abd. Rahman masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Kartini, S.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon, dan para termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Kartini, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	970.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 211/Pdt.g/2022/PAWtp.